



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6446);

9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani Perlindungan Konsumen.
3. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat TDLPK adalah tanda daftar yang diberikan oleh pemerintah kepada LPKSM yang memenuhi persyaratan untuk bergerak di bidang penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
4. Kantor Cabang LPKSM adalah unit atau bagian dari LPKSM induk yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari LPKSM induk atau melaksanakan kegiatan mandiri yang ditetapkan oleh LPKSM induk.

5. Kantor Perwakilan LPKSM adalah unit atau bagian LPKSM yang bertindak mewakili LPKSM induk untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh LPKSM induk.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
7. Gubernur adalah kepala daerah provinsi sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
9. Kepala Dinas adalah kepala unit kerja yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan pada pemerintah daerah provinsi.

BAB II

TDLPK

Pasal 2

- (1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. terdaftar pada pemerintah daerah provinsi; dan
 - b. bergerak di bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.
- (2) LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat terdaftar di pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPKSM mengajukan permohonan pendaftaran kepada pemerintah daerah provinsi.
- (2) Pemerintah daerah provinsi menerbitkan TDLPK berdasarkan permohonan pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan TDLPK.
- (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENERBITAN TDLPK

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab atau pengurus LPKSM mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh TDLPK kepada Kepala Dinas di tempat kedudukan atau domisili LPKSM.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengisi Formulir Permohonan pendaftaran TDLPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. bagi LPKSM yang berstatus badan hukum:
 1. salinan pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 2. salinan Akta Notaris pendirian yang menyatakan LPKSM bergerak di bidang Perlindungan Konsumen; dan
 3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab atau pengurus LPKSM yang masih berlaku.
 - b. bagi LPKSM yang tidak berstatus badan hukum:
 1. salinan Akta Notaris Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat atau Akta Notaris yang menyatakan LPKSM bergerak di bidang Perlindungan Konsumen yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;

2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab atau pengurus yang paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang LPKSM Lembaga Swadaya Masyarakat yang masih berlaku; dan
 3. salinan surat keterangan tempat kedudukan/domisili LPKSM Lembaga Swadaya Masyarakat dari Lurah/Kepala Desa setempat.
- (3) Dalam hal diperlukan, LPKSM harus dapat menunjukkan seluruh dokumen asli dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat penyampaian permohonan pendaftaran TDLPK.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menerbitkan TDLPK dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengajuan permohonan pendaftaran TDLPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterima secara lengkap dan benar.
- (2) TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Formulir TDLPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal permohonan pendaftaran TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan tidak benar, Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran TDLPK diterima.

BAB IV

PEMBUKAAN KANTOR CABANG ATAU KANTOR PERWAKILAN LPKSM

Pasal 7

- (1) LPKSM yang telah memiliki TDLPK dapat mendirikan Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan di luar wilayah tempat kedudukan atau domisili LPKSM.
- (2) LPKSM yang mendirikan Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan LPKSM induk.

Pasal 8

- (1) LPKSM wajib menyampaikan laporan pendirian Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan kepada Kepala Dinas yang wilayah kerjanya merupakan tempat kedudukan atau domisili Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan LPKSM.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. salinan TDLPK LPKSM induk yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas penerbit;
 - b. dokumen yang menunjukkan struktur organisasi, susunan pengurus dan anggota Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan.
- (3) Kepala Dinas melakukan pencatatan atas laporan LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama LPKSM;
 - b. nomor TDLPK;
 - c. wilayah tempat kedudukan atau domisili pendaftaran LPKSM;
 - d. identitas penanggung jawab atau pengurus LPKSM induk;
 - e. identitas penanggung jawab atau pengurus Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan; dan
 - f. klasifikasi jenis kantor berupa Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan.
- (5) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas memberikan tanda pengesahan berupa tanda tangan dan pembubuhan stempel dinas pada salinan TDLPK untuk diserahkan kepada perwakilan Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan LPKSM.

BAB V
PERUBAHAN DATA TDLPK

Pasal 9

- (1) LPKSM wajib melaporkan setiap perubahan data TDLPK secara tertulis kepada Kepala Dinas yang menerbitkan TDLPK untuk dilakukan penyesuaian data TDLPK.
- (2) Dalam hal perubahan data TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait nama, alamat, susunan penanggung jawab atau pengurus dan status hukum LPKSM, penanggung jawab atau pengurus LPKSM melaporkan perubahan data TDLPK dengan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Terhadap perubahan data TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mencabut TDLPK lama dan menerbitkan TDLPK baru.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan perubahan data TDLPK diterima.
- (5) TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan menggunakan Formulir TDLPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Terhadap laporan perubahan data TDLPK selain sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dilakukan penggantian atau penerbitan TDLPK baru.

Pasal 10

- (1) Apabila TDLPK yang telah diperoleh LPKSM hilang atau rusak, LPKSM yang bersangkutan wajib mengajukan penggantian TDLPK secara tertulis kepada Kepala Dinas penerbit untuk memperoleh penggantian TDLPK baru.
- (2) Pengajuan penggantian TDLPK yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat bagi TDLPK yang hilang, atau TDLPK asli bagi TDLPK yang rusak; dan
 - b. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Kepala Dinas mengeluarkan TDLPK Pengganti dengan dibubuhi kata Duplikat atau Pengganti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengajuan penggantian TDLPK diterima secara lengkap dan benar.
 - (4) TDLPK Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan menggunakan Formulir TDLPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Dengan diterbitkan TDLPK Pengganti, TDLPK lama yang hilang atau rusak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) LPKSM yang telah memperoleh TDLPK wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas yang berwenang menerbitkan TDLPK setiap tanggal 15 (lima belas) pada bulan Desember pada tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Laporan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan tembusan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal dapat meminta laporan atau rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas atau langsung kepada LPKSM yang bersangkutan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12

- (1) Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan LPKSM yang telah menerima pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) wajib menyampaikan laporan kegiatan secara tertulis kepada Kepala Dinas yang berwenang menerbitkan TDLPK tiap tanggal 15 (lima belas) pada bulan Desember tiap tahunnya terhitung sejak tanggal pengesahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Laporan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kepala Dinas dapat meminta laporan atau rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pengurus Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan LPKSM yang bersangkutan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 13

Kepala Dinas melaporkan kegiatan penerbitan TDLPK kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan Juni dan bulan Desember pada tahun berjalan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menjaga kesesuaian kegiatan LPKSM dan kepatuhan LPKSM terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan Konsumen, Menteri dan Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan LPKSM.
- (2) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan LPKSM secara nasional.

- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan LPKSM secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan LPKSM yang tempat kedudukan atau domisili di wilayah kerjanya.
- (5) Gubernur mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.
- (6) Kepala Dinas dalam hal diperlukan dapat melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan LPKSM di wilayah kerjanya.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembinaan LPKSM dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis bidang Perlindungan Konsumen untuk penanggung jawab, pengurus atau anggota LPKSM.
- (2) Pelaksanaan pembinaan LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan anggaran pemerintah daerah provinsi.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengawasan kegiatan LPKSM dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan LPKSM.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan LPKSM dilakukan melalui pemeriksaan pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan dalam laporan kegiatan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Dalam hal diperlukan Kepala Dinas dapat melakukan pengawasan lapangan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh LPKSM.

BAB VIII
PEMBATALAN TDLPK

Pasal 17

- (1) Dalam hal berdasarkan atas hasil pengawasan ditemukan LPKSM yang:
 - a. tidak lagi menjalankan kegiatan Perlindungan Konsumen; atau
 - b. terbukti melakukan kegiatan pelanggaran ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya.terhadap LPKSM dapat dilakukan pembatalan TDLPK.
- (2) Pembatalan TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya dapat dilakukan dalam hal LPKSM terbukti tidak melaksanakan kegiatan Perlindungan Konsumen paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pelaksanaan kewajiban laporan kegiatan LPKSM yang terakhir.
- (3) Pembatalan TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan dalam hal pelanggaran LPKSM terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya telah ditetapkan berdasarkan keputusan badan peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Pembatalan TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas pemerintah provinsi tempat kedudukan atau domisili LPKSM harus melakukan pencatatan pembatalan TDLPK dan melaporkan kepada Direktur Jenderal.

- (2) Terhadap LPKSM yang dibatalkan TDLPK tidak dapat mengajukan penerbitan TDLPK baru.

BAB VII

SANKSI

Pasal 19

- (1) LPKSM yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) atau Pasal 11 ayat (1), selama 2 (dua) tahun berturut-turut dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan LPKSM yang tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang masing-masing dalam tenggang waktu paling lambat 14 (empat belas) hari untuk setiap teguran tertulis.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) LPKSM dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan LPKSM dalam hal:
 - a. tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan/atau Pasal 12 ayat (1) setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3); atau
 - b. sedang terlibat perkara pelanggaran pidana terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.

- (2) Sanksi administratif pemberhentian sementara kegiatan LPKSM dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan penetapan pemberhentian sementara kegiatan.
- (3) Sanksi administratif pemberhentian sementara kegiatan LPKSM dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku sejak tanggal dimulainya proses perkara sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Anggota LPKSM yang dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan LPKSM yang merupakan anggota dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, diberhentikan sementara dari keanggotaannya sampai dengan sanksi administratif pemberhentian sementara kegiatan LPKSM dicabut.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif pemberhentian sementara kegiatan LPKSM dapat dicabut.
- (2) Pencabutan sanksi administratif pemberhentian sementara kegiatan LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal LPKSM:
 - a. melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat

- (1), Pasal 11 ayat (1) dan/atau Pasal 12 ayat (1);
atau
- b. dinyatakan tidak bersalah atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencabutan Sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Kewenangan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pengenaan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan pencabutan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan TDLPK.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) TDLPK yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku harus telah melakukan serah terima data TDLPK dari kepala dinas yang membidangi perdagangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

- (3) Serah terima data TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen berita acara serah terima data TDLPK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan kepala dinas yang membidangi perdagangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 480/MPP/Kep/6/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 657

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


Sri Hariyati

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN TDLPK

Nomor :
Tanggal :
Kepada Yth.
Kepala Dinas
Provinsi
.....
di
.....

I. Maksud permohonan izin

1. Mendirikan LPKSM
2. Perubahan Data LPKSM
3. Penggantian TDLPK*)

II. Identitas Pemohon

1. Nama lengkap:
2. Tempat dan tanggal lahir:
3. Alamat rumah/tempat tinggal:
(lampirkan fotocopy KTP)
4. Nomor Telepon/Fax/Email:
5. Suami/istri *)
 - a. Nama:
 - b. Kewarganegaraan:

III. Identitas Kuasa

(Lampirkan Surat Kuasa)

1. Nama lengkap:
2. Tempat dan tanggal lahir:
3. Alamat rumah/tempat tinggal:
(lampirkan fotokopi KTP)
4. Nomor Telepon/Fax/Email:
Suami/istri *)
 - a. Nama:
 - b. Kewarganegaraan:

IV. Identitas LPKSM

1. Nama LPKSM:
2. Bentuk LPKSM (Badan Hukum
Yayasan atau lainnya *):

3. Status (Pusat, Cabang/Perwakilan*):
4. Alamat LPKSM:
 - Jalan/Lorong dan Nomor :
 - Kel/Desa, RT dan RW/RK :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
5. Nomor Telepon/Fax/Email :
6. Nomor Pokok Wajib Pajak :
(NPWP) (bila ada)
7. Nomor Surat Keterangan Domisili :

V. Identitas Pimpinan/Penanggung Jawab/Pengurus LPKSM

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Alamat rumah/tempat tinggal :
(lampirkan fotocopy KTP)
4. Nomor Telepon/Fax/Email :
5. Suami/istri *)
 - a. Nama :
 - b. Kewarganegaraan :

VI. Legalitas LPKSM

1. Nama Notaris :
2. Nomor/Tgl Akte Notaris :
(lampirkan salinan Akte Notaris)
3. Nomor/Tanggal Pengesahan Akte Notaris Pendirian LPKSM dari instansi yang berwenang:

VII. Kegiatan LPKSM

1. Umum:
2. Khusus **) :
 - Bidang Kesehatan
 - Bidang Asuransi
 - Bidang Perbankan
 - Bidang Makanan dan Minuman
 - Bidang Kelistrikan
 - Lain-lain (sebutkan)

*) Coret yang tidak perlu

**) Beri tanda silang

Demikian formulir permohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut TDLPK nya dan/atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Pimpinan/Penanggung Jawab/Kuasa

.....

Materai

Rp. 6.000,-

.....

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

(NIP)

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan c.q. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
2. Gubernur
3. Direktur Pemberdayaan Konsumen.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

FORMULIR LAPORAN KEGIATAN

Nomor:	Kepada Yth.
Lampiran:	Kepala Dinas
Perihal : Laporan Kegiatan LPKSM Provinsi..... di
1. Nama LPKSM :.....	
2. Nomor dan tanggal TDLPK :.....	
3. Bidang Kegiatan :.....	
4. Kegiatan yang telah dilakukan dan program yang akan datang..... (dapat menggunakan lembaran terpisah)	
5. Permasalahan yang dihadapi :.....	
Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
Yayasan/Lembaga	
Pimpinan/Penanggung Jawab *)	
(.....)	
Tembusan :	
1. Menteri Perdagangan c.q. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
2. Gubernur	
3. Direktur Pemberdayaan Konsumen	
4. Petinggal	
*) Coret yang tidak perlu	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

FORMAT PEMBATALAN TDLPK

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
(.....)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS.....

NOMOR :

TENTANG
PEMBATALAN TANDA DAFTAR
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (TDLPK)

KEPALA DINAS.....,

Menimbang: bahwa berdasarkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam TDLPK Nomor Tanggal atas nama yang bergerak dalam bidang yang berlokasi di telah melanggar ketentuan yang berlaku, yaitu sehingga TDLPK yang bersangkutan perlu dibatalkan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6446);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.... Tahun... tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun...Nomor...);

Memperhatikan :

1.
2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membatalkan TDLPK Nomor Tanggal atas nama yang bergerak dalam bidang yang berlokasi di

KEDUA : Dengan dibatalkannya TDLPK sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka LPKSM dimaksud tidak lagi menjalankan kegiatan Perlindungan Konsumen.

KETIGA : Dengan dibatalkannya TDLPK sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka Dinas Provinsi akan melakukan pencatatan pembatalan TDLPK dan melaporkan kepada Direktur Jenderal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Kepala Dinas

(.....)

NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan c.q. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
2. Gubernur
3. Direktur Pemberdayaan Konsumen.
4. Peringgal

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT
FORMAT SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

(.....)

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran :
Perihal : Peringatan ke tentang di
Pelaksanaan Kegiatan LPKSM
.....

Sesuai dengan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor..... tanggal atas nama yang bergerak dalam bidang yang berkedudukan di, setelah diadakan penelitian, ternyata Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Saudara :

1. Tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud Pasal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
2. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 1(satu) bulan sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dan melaporkannya secara tertulis kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Kepala Dinas

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan c.q. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
2. Gubernur
3. Direktur Pemberdayaan Konsumen.
4. Peninggal

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

FORMAT SANKSI ADMINISTRATIF PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

<p>PEMERINTAH DAERAH PROVINSI (.....) KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR : TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT KEPALA DINAS.....,</p>	
Menimbang :	bahwa berdasarkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam TDLPK Nomor Tanggal..... atas nama yang bergerak dibidang..... yang berkedudukan di ternyata telah melanggar ketentuan yang berlaku yaitu :
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6446);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.... Tahun...tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;

Memperhatikan :

1. Surat NomorTanggal Perihal Teguran Tertulis ke 3 tiga tentang Pelaksanaan Kegiatan LPKSM.
2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Sanksi Administratif Pemberhentian sementara kegiatan LPKSM dengan TDLPK NomorTanggal atas nama yang bergerak dalam bidang..... yang berlokasi di

KEDUA : Dengan diberlakukannya Sanksi Administratif Pemberhentian Sementara Kegiatan LPKSM dengan nomor TDLPK sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka keikutsertaan LPKSM yang bersangkutan dalam keanggotaan BPKN atau BPSK diberhentikan sementara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Kepala Dinas

(.....)

NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan c.q. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
2. Gubernur
3. Direktur Pemberdayaan Konsumen.
4. Peringgal

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

FORMAT PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF PEMBERHENTIAN
SEMENTARA KEGIATAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA
MASYARAKAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS.....

NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF PEMBERHENTIAN SEMENTARA
KEGIATAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

KEPALA DINAS DAERAH PROVINSI,

Menimbang : bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan, LPKSM telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun ... tentang .../dinyatakan tidak bersalah atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*)

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6446);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.... Tahun...tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;

Memperhatikan :

1.
2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mencabut Sanksi Administratif Pemberhentian sementara kegiatan LPKSM dengan TDLPK NomorTanggal atas nama yang bergerak dalam bidang..... yang berlokasi di
- KEDUA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka keikutsertaan LPKSM yang bersangkutan dalam keanggotaan BPKN atau BPSK diaktifkan kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Dinas

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan c.q. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
2. Gubernur
3. Direktorat Pemberdayaan Konsumen.
4. Peringgal

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI